



**PENETAPAN**  
**Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk tanggal 18 September 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014 bertempat di rumah seorang Buya di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II di hadapan seorang buya yang bernama BUYA, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bakhtiar dan Aliasman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai bawah tangan dari nikah siri dengan isteri pertama tahun 2004 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami pertama yang meninggal tahun 2010;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus keperluan pencatatan sipil/kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014 bertempat di rumah seorang Buya di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan terhadap dalil angka 2 dan memberikan tambahan dalil permohonan sebagai berikut;

### **Perubahan dalil permohonan angka 2:**

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berstatus suami dari ISTRI PEMOHON I, isteri pertama Pemohon I, akan tetapi telah berpisah sejak tahun 2007, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami pertama yang meninggal tahun 2010;

### **Tambahan dalil permohonan:**

-Bahwa Pemohon I menikahi ISTRI PEMOHON I pada tahun 1987 secara resmi, dan terhadap pernikahan tersebut, Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I telah memiliki buku nikah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-----Bahwa pada tahun 2007, Pemohon I telah berpisah tempat tinggal dengan ISTRI PEMOHON I;

-Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak pernah mengurus perceraian Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I ke Pengadilan Agama karena Pemohon I tidak berkeinginan mengurusnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah buya BUYA di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah buya BUYA karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kendalanya karena surat cerai Pemohon II belum ada, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan buya saja;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bakhtiar dan saya sendiri;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon I, Pemohon I berstatus duda karena telah berpisah dengan isteri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri pertama Pemohon I, yang saksi tahu, isteri pertama Pemohon I berasal dari Batusangkar;
- Bahwa Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan suami pertama Pemohon II meninggal dunia, yang saksi ingat sudah lama meninggalnya sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus surat kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI 2**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah buya BUYA di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah buya BUYA karena Pemohon I belum memiliki surat cerai dari isteri pertamanya sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan buya saja;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bakhtiar dan Aliasman;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda karena telah berpisah dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Pemohon II adalah janda cerai mati;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk



- Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus surat kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 20 September 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 24 November 2014 di rumah buya BUYA di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 November 2014 di rumah buya BUYA di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH PEMOHON II, dihadiri dua orang saksi: Bakhtiar dan Aliasman, dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Ketika menikah, Pemohon I telah berpisah dengan isteri pertamanya sejak tahun 2007, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada tahun 2010, selama pernikahan tidak ada gugatan oleh masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri karena surat cerai Pemohon I belum ada. Permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan surat kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 November 2014 di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, di hadapan buya yang bernama BUYA dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikah 1. Bakhtiar 2. Aliasman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih berstatus suami dari ISTRI PEMOHON I;
- Bahwa status Pemohon II waktu menikah adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني و البيهقي )

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status perkawinan Pemohon I ketika menikah, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan isteri terdahulu bernama ISTRI PEMOHON I tercatat, dan belum pernah bercerai sampai sekarang meskipun telah lama berpisah sejak sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon I tersebut, Hakim Tunggal berpendapat dalam persoalan seorang laki-laki ingin beristeri lebih dari seorang, sudah diatur dalam Pasal 4 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang menjelaskan bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, yang dalam hal ini Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, begitu juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24, dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengakuan Pemohon I di persidangan, yang menyatakan bahwa Pemohon I sadar telah melakukan pernikahan poligami secara melanggar hukum dan Pemohon I secara tegas menyatakan tidak berkeinginan untuk mengurus perceraian dengan ISTRI PEMOHON I ke Pengadilan Agama, terhadap pernyataan Pemohon I tersebut Hakim Tunggal menilai Pemohon I telah secara sadar melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkawinan poligami, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata memiliki halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam kategori itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 H, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu **Renol Syaputra, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rahmi Mailiza Annur, SHI**

Panitera Pengganti

**Renol Syaputra, S.HI**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Leges	:Rp 3.000,00
4. PNPB Lainnya	:Rp 5.000,00
5. Redaksi	:Rp 5.000,00
6. Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2017/PA.Pyk